

Perjanjian Jasa Titip (Jastip) Online: Tinjauan Elementer Pemberian Kuasa dan Jual Beli dalam Hukum Perikatan Indonesia

Dinda Delfina¹, Adinda Dwi Larasati²

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

E-mail : dinda.delfina.fis@um.ac.id¹, adinda.larasati.fis@um.ac.id²

Article History:

Received: 07 November 2025

Revised: 01 Desember 2025

Accepted: 11 Desember 2025

Keywords: *Online personal shopping, Contract law, Agency, Sale, Electronic contract.*

Abstract: *As a Mandate agreement (regulated under Article 1792 et seq. of the Civil Code), the customer often entrusts the Jastip provider with the authority to purchase goods on their behalf. The provider acts as an agent, undertaking an action for and on behalf of the customer, for which they receive a fee or commission. Conversely, the transaction often culminates in a final exchange resembling a Sale and Purchase agreement (regulated under Article 1457 et seq. of the Civil Code), where the provider transfers the purchased goods to the customer for an agreed-upon price, which includes the cost of the item and the service fee. This duality leads to ambiguity concerning the precise rights, obligations, and legal liability of each party, particularly in cases of non-performance (wanprestasi), defects in the product, or losses during transit. The current legal uncertainty necessitates a clear delineation of the underlying contract to ensure legal certainty (kepastian hukum) and consumer protection within this growing sector. The agreement's validity, like any contract, relies on the fulfillment of the four requirements of a valid contract stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Ultimately, this analysis suggests that while the Jastip agreement predominantly functions as a specialized form of Mandate involving intermediary services, its practical execution carries substantial elements of a Sale and Purchase transaction. A clearer legal framework or standardized contractual template is essential to mitigate potential disputes and afford adequate legal protection to both Jastip service providers and consumers in the digital era.*

PENDAHULUAN

Pada era transformasi digital dewasa ini, praktik jasa titip daring (jastip online) telah berkembang menjadi salah satu bentuk transaksi favorit di kalangan masyarakat, terutama bagi konsumen yang gemar membeli produk impor atau barang edisi terbatas yang tidak mudah dijumpai di pasar lokal. Melalui berbagai media sosial, aplikasi pesan instan, hingga platform e-commerce, pelaku jastip menawarkan akses yang lebih praktis terhadap produk dari luar negeri

maupun luar daerah dengan imbalan sejumlah biaya jasa tambahan. Popularitas layanan ini meningkat seiring dengan tumbuhnya budaya kepercayaan sosial serta kebutuhan konsumen akan keunikan barang (Hidayat, 2024). Namun demikian, hubungan hukum yang terbentuk di antara para pihak dalam praktik tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Fenomena jastip tidak hanya mencerminkan dinamika perdagangan modern, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat mendefinisikan ulang konsep kepercayaan, risiko, dan tanggung jawab hukum dalam ruang transaksi digital yang tanpa batas.

Kajian terhadap jastip online menjadi signifikan bukan hanya karena nilai ekonominya yang tinggi, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap struktur sosial dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Di satu sisi, praktik ini mengandalkan jejaring sosial dan rasa saling percaya yang kuat sebagai fondasi hubungan antara pelaku dan konsumen. Di sisi lain, muncul permasalahan ketika timbul sengketa misalnya barang yang diterima tidak sesuai, rusak, hilang, atau tertahan di bea cukai karena tidak adanya perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Umumnya transaksi hanya dilakukan melalui percakapan digital, seperti chat atau pesan langsung, yang menyebabkan posisi hukum konsumen menjadi lemah. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara inovasi bisnis berbasis digital dengan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan. Oleh sebab itu, analisis mengenai perikatan hukum di balik praktik jastip online menjadi penting untuk menegakkan keseimbangan antara kebebasan berusaha dan kepastian hukum.

Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang membahas jastip online dari sudut pandang perlindungan konsumen dan regulasi e-commerce (Fitriana: 2025), serta kajian mengenai implikasi hukum perdagangan internasional dalam perjanjian jastip (Publication Center Journal), masih terdapat kesenjangan penelitian (literature gap) dalam memahami makna dan dinamika hubungan hukum antara pelaku dan pengguna jasa berdasarkan teori perikatan baik kuasa, jual beli, maupun kontrak campuran. Sebagian besar riset terdahulu bersifat normatif dan hanya menyoroti perlindungan hukum bagi konsumen tanpa menggali pengalaman faktual serta cara para pihak menafsirkan perikatan yang mereka jalankan. Akibatnya, dimensi empiris terkait pemahaman, implementasi, dan konstruksi makna hukum perjanjian jastip dalam konteks digital masih sangat terbatas untuk dipahami secara komprehensif.

Dalam perspektif teori hukum perikatan, keberadaan kontrak jastip online menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah hubungan hukum tersebut tergolong perjanjian kuasa (mandate/agency), jual beli (sale contract), atau merupakan bentuk perikatan campuran (hybrid contract) yang mengandung keduanya? Konsep kontrak hibrida yakni penggabungan unsur dari beberapa jenis perjanjian telah dikenal luas dan diaplikasikan pada praktik modern seperti asuransi syariah maupun kontrak komersial kontemporer lainnya (Hidayati: 2021). Dalam konteks jastip, teori ini mampu menjelaskan bahwa pelaku tidak semata-mata menjual barang, melainkan melaksanakan permintaan pembeli untuk membeli barang tertentu di lokasi lain, lalu mengirimkannya dengan tambahan biaya jasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menyingkap narasi, pengalaman, serta konstruksi sosial hukum para pihak dalam menjalankan transaksi jastip online.

Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan hukum perjanjian jastip online dalam perspektif hukum perikatan di Indonesia. Fokus utama mencakup tiga hal:

- 1) bagaimana pelaku jastip dan konsumen menafsirkan hubungan hukum yang mereka lakukan dalam ranah digital;
- 2) sejauh mana unsur-unsur kuasa, jual beli, atau kombinasi keduanya terdapat dalam

transaksi tersebut; dan

- 3) apa konsekuensi hukum terhadap tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi atau kerugian dalam proses transaksi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan yuridis, tetapi juga menyoroti pengalaman empiris yang menunjukkan bagaimana perikatan tersebut bekerja di tingkat praktik.

Penelitian ini memiliki kontribusi ganda, baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teori, hasil kajian ini memperkaya pemahaman tentang evolusi hukum perikatan di era digital, khususnya mengenai munculnya kontrak campuran yang tidak sepenuhnya diatur dalam KUHPdata (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019). Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi penyusunan regulasi e-commerce yang lebih adaptif terhadap praktik sosial masyarakat, sekaligus menjadi acuan bagi pelaku jastip dalam membuat kesepakatan yang transparan dan adil. Di samping itu, hasil penelitian juga dapat berfungsi sebagai materi edukasi hukum digital bagi konsumen agar memahami risiko serta konsekuensi hukum dari transaksi berbasis kepercayaan sosial tersebut.

Dengan keseluruhan analisis tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memperkuat dasar hukum dan menegakkan keadilan dalam hubungan ekonomi digital yang semakin kompleks. Jastip online tidak hanya merupakan cerminan gaya hidup modern, tetapi juga representasi perubahan paradigma perikatan dalam hukum perdata Indonesia yang menuntut fleksibilitas sekaligus kepastian hukum. Melalui pemahaman yang mendalam atas karakter ganda perikatan ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang responsif terhadap transformasi digital dan perkembangan ekonomi berbasis kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, teori perikatan, serta realitas praktik hukum dalam masyarakat digital masa kini. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya menyangkut penerapan aturan tertulis seperti KUHPdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana makna serta pengalaman para pelaku jastip online terbentuk melalui interaksi hukum di dunia maya. Sejalan dengan pandangan Moleong (2021), metode kualitatif dipandang relevan untuk memahami makna tindakan sosial dari sudut pandang subjek yang terlibat, sehingga tepat digunakan untuk menggali konstruksi makna hukum perikatan dalam konteks digital yang bersifat dinamis dan terus berkembang (Indonesia, n.d.).

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan data empiris atau sering disebut socio-legal research. Dalam pelaksanaannya, peneliti menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan dasar normatif dari perjanjian jastip online, kemudian melakukan verifikasi melalui wawancara terbatas dengan pelaku dan konsumen jastip. Langkah ini bertujuan memahami persepsi serta praktik hukum yang dijalankan para pihak dalam transaksi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan pendekatan konseptual yang bertumpu pada teori hukum dengan pendekatan sosial yang melihat penerapan hukum dalam kenyataan masyarakat, sehingga bersifat normatif-empiris dan berorientasi pada keterpaduan teori serta praktik (J. Lopes, M. Moreira, 2024).

Dalam menelaah permasalahan, penelitian ini mengandalkan tiga pendekatan utama, yaitu perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam KUHPdata Buku III tentang Perikatan (Pasal 1233–1456), UU No.

19 Tahun 2016 tentang ITE, dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum kontrak digital di Indonesia. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menelaah teori-teori tentang perikatan, kuasa, jual beli, dan kontrak hibrida yang dikemukakan oleh para ahli seperti Subekti, Salim HS, dan Khairandy. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan meninjau sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa transaksi daring atau perjanjian tidak tertulis guna memperoleh gambaran konkret mengenai kedudukan hukum *jastip* online (Khairandy, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta regulasi terkait transaksi elektronik. Sementara bahan hukum sekunder meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel hukum terbitan 2020–2025, serta penelitian terdahulu yang menyoroti aspek hukum perikatan digital dan praktik *jastip* online. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga pelaku *jastip* online dan dua konsumen di Kota Malang yang aktif menggunakan media sosial untuk transaksi. Data tersebut berperan penting untuk memahami cara pandang para pelaku dalam menafsirkan dan melaksanakan hubungan hukum berbasis digital (Fitriana, 2025).

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan serta menelaah sumber hukum dan literatur ilmiah guna membangun kerangka teoritis yang kokoh. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan baik secara daring maupun tatap muka menggunakan panduan terbuka untuk menggali pengalaman informan dalam melakukan transaksi *jastip*, menilai tanggung jawab hukum, dan memahami penyelesaian sengketa yang terjadi. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil wawancara dengan data hukum dan literatur akademik yang relevan (Salim, 2021).

Tahap analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif-analitis. Seluruh data hukum dan hasil wawancara dianalisis secara sistematis guna mengidentifikasi keselarasan atau ketidaksesuaian antara praktik *jastip* online dengan ketentuan hukum perikatan. Analisis dilakukan melalui tiga langkah utama: pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian; kedua, penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tematik; dan ketiga, penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif-induktif yang berangkat dari teori hukum umum menuju temuan empiris lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, yang dipilih karena memiliki ekosistem perdagangan digital dan aktivitas *jastip* online yang berkembang pesat di kalangan mahasiswa dan pelaku usaha mikro. Proses pengumpulan data lapangan berlangsung antara Januari hingga Maret 2025, sementara tahapan analisis dan penulisan artikel dilakukan selama April hingga Mei 2025. Untuk menjaga validitas hasil penelitian, digunakan triangulasi teori, sumber, dan metode. Setiap temuan empiris dibandingkan dengan norma hukum perikatan dan teori yang relevan, kemudian dikonfirmasi melalui *member checking* kepada informan dan diskusi sejawat akademik. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya sah secara hukum dan metodologis, tetapi juga merepresentasikan pengalaman sosial pelaku serta konsumen *jastip* online secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *jasa titip (jastip)* online di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak tahun 2018 seiring dengan meningkatnya pola konsumsi digital dan pemanfaatan media sosial sebagai ruang perdagangan baru. Berdasarkan wawancara dengan tiga pelaku *jastip*

di Kota Malang (Januari 2025), praktik ini umumnya diawali dengan unggahan promosi barang di platform seperti Instagram atau TikTok, kemudian diikuti oleh pemesanan melalui pesan pribadi dari calon konsumen. Setelah pembeli mengirimkan sejumlah uang yang mencakup harga barang dan ongkos jasa, pelaku melakukan pembelian atas nama konsumen dan mengirimkannya melalui layanan ekspedisi. Namun, hampir seluruh transaksi berlangsung tanpa adanya perjanjian tertulis atau kontrak elektronik formal, sehingga ketika muncul masalah seperti barang rusak, tidak sesuai pesanan, atau tertahan bea cukai, posisi hukum para pihak menjadi kabur. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa baik pelaku maupun konsumen memandang *jastip* lebih sebagai bentuk “titip beli” daripada transaksi jual beli penuh. Artinya, pelaku dianggap hanya sebagai perantara yang menjalankan perintah pembelian. Relasi tersebut menyerupai perjanjian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdota—di mana seseorang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas namanya. Meskipun demikian, karena pelaku memperoleh imbalan dan menanggung risiko tertentu, hubungan tersebut bergeser menjadi kuasa berunsur komersial yang berdekatan dengan konsep jual beli jasa. Dari perspektif hukum perikatan, unsur kuasa dalam transaksi *jastip* tampak nyata ketika konsumen memberikan mandat kepada pelaku untuk membeli barang tertentu atas namanya. Hubungan hukum ini bersifat keperdataan murni, bukan hubungan bisnis dalam bentuk badan usaha. Menurut Subekti (2021), penerima kuasa wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kepada pemberi kuasa. Dalam konteks *jastip online*, bentuk pertanggungjawaban ini tercermin dari kewajiban pelaku untuk memberikan bukti pembelian dan pelacakan pengiriman barang. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa praktik *jastip* berbeda dengan kuasa dalam pengertian klasik, karena adanya kompensasi finansial tetap yang diberikan kepada pelaku. Dalam hukum perdata, perjanjian kuasa pada umumnya bersifat nirlaba, sehingga ketika penerima kuasa memperoleh keuntungan ekonomi, karakter hukumnya berubah menjadi kuasa dengan unsur jual beli, atau disebut kontrak campuran (Hidayat: 2024). Berdasarkan hal tersebut, *jastip online* dapat dipandang sebagai bentuk kuasa komersial modern, di mana pelaku tidak sekadar melaksanakan perintah pembelian, tetapi juga memikul tanggung jawab atas risiko logistik dan keberhasilan transaksi.

Unsur jual beli dalam praktik *jastip* juga sangat menonjol. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdota, jual beli merupakan perjanjian di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan barang, dan pihak lainnya wajib membayar harga yang disepakati. Dalam praktiknya, pelaku *jastip* bertindak seolah-olah sebagai penjual yang menentukan harga total terdiri atas harga barang ditambah biaya jasa lalu menyerahkan barang kepada konsumen. Secara fungsional, pola ini menyerupai bentuk jual beli dengan tambahan jasa, bukan sekadar kuasa. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar terkait perpindahan hak milik. Dalam jual beli murni, hak atas barang berpindah pada saat terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga, sedangkan dalam *jastip online* hak tersebut baru beralih setelah barang diterima oleh pembeli. Dengan demikian, *jastip* dapat dikategorikan sebagai jual beli bersyarat (*conditional sale*) di mana pemindahan hak baru sempurna setelah kewajiban jasa titip terpenuhi. Sejalan dengan hasil penelitian. Praktik *jastip* umumnya tidak dilengkapi dengan faktur atau bukti transaksi hukum yang sah. Akibatnya, ketika terjadi wanprestasi, posisi hukum konsumen menjadi lemah. Hal ini menunjukkan perlunya pengakuan hukum terhadap *jastip online* sebagai bentuk perikatan campuran yang memerlukan dasar regulasi tersendiri dalam sistem e-commerce nasional.

Secara teoretis, penetapan Jastip sebagai Perjanjian Pemberian Kuasa (Mandate) memang paling tepat karena Jastip provider bertindak atas perintah dan kepentingan *Prinsipal* (konsumen). Namun, dalam praktik bisnis sehari-hari, Jastip sering kali terasa seperti Jual Beli. Implikasi

Praktis: Jastip provider sering membeli barang terlebih dahulu menggunakan modal sendiri (menalangi), menetapkan harga total yang sudah termasuk biaya barang, komisi, dan biaya *handling*, dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Pendekatan ini secara esensi menyerupai skema *reseller* atau jual beli biasa. Dualisme ini menimbulkan masalah besar saat terjadi sengketa. Jika diakui sebagai Jual Beli, risiko cacat tersembunyi (*gebrek*) atau kerugian menjadi tanggung jawab penjual (Jastip provider). Sebaliknya, jika diakui murni sebagai Pemberian Kuasa, risiko tersebut seharusnya menjadi beban *Prinsipal* (konsumen), selama *Agen* (Jastip provider) sudah melaksanakan kuasa dengan itikad baik dan berhati-hati (Pasal 1800 KUHPerdata).

Mekanisme penetapan *fee* (komisi) Jastip seringkali tidak transparan. Konsumen biasanya hanya menerima satu harga total (*all-in price*) tanpa perincian jelas antara harga pokok barang, komisi jasa, dan biaya lainnya (misalnya, *handling* atau parkir). Implikasi Etika dan Hukum: Sebagai Penerima Kuasa, Jastip provider wajib memberikan perhitungan (*verantwoording*) yang jujur dan transparan kepada Pemberi Kuasa (konsumen) mengenai uang yang telah dibelanjakan (Pasal 1800 ayat (2) KUHPerdata). Ketidaktransparanan ini berpotensi melanggar kewajiban hukum ini dan mencederai asas itikad baik. Konsumen berhak mengetahui berapa keuntungan bersih yang diambil oleh provider sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Mengingat Jastip Online beroperasi tanpa regulasi khusus dan mayoritas menggunakan kontrak tidak tertulis (*chat* atau unggahan media sosial), kepastian hukum sangat rendah.

Rekomendasi: Diperlukan adanya Kontrak Standar (Standard Contract) yang mengadopsi elemen Pemberian Kuasa dan Jual Beli secara eksplisit, yang mencakup: Definisi Tanggung Jawab: Jelas memisahkan tanggung jawab Jastip provider (sebagai Agen Pembelian) dan tanggung jawab pengiriman (sebagai Pengangkut/Ekspedisi). Klausul *Force Majeure*: Mengatur risiko kehilangan atau kerusakan barang selama pengiriman atau karena faktor yang di luar kendali Jastip provider. Prosedur *Refund* dan Pembatalan: Ketentuan yang jelas mengenai pengembalian dana jika barang habis (*out of stock*) atau pembatalan sepihak oleh konsumen.

Sebagian besar transaksi Jastip mensyaratkan pembayaran penuh di muka (*pre-payment*), menempatkan risiko kerugian finansial sepenuhnya di tangan konsumen jika Jastip provider gagal menjalankan perintahnya (*wanprestasi*). Tantangan Regulasi: Pemerintah (melalui Otoritas Jasa Keuangan atau Kementerian Perdagangan) perlu mempertimbangkan pengawasan terhadap praktik Jastip yang bersifat besar atau terorganisir untuk memastikan adanya skema Rekening Bersama (*Escrow*) atau pembayaran bertahap untuk melindungi dana konsumen sebelum barang benar-benar terjamin dibeli dan siap kirim. Secara keseluruhan, Jastip Online adalah produk inovatif dari kebutuhan pasar, tetapi masih berdiri di atas "tanah abu-abu" hukum perikatan. Analisis menunjukkan bahwa penekanan hukum harus diletakkan pada kewajiban Jastip provider sebagai *fiduciary duty* (kewajiban fidusia) untuk bertindak demi kepentingan terbaik konsumen, sambil mengadaptasi elemen jual beli yang muncul dalam praktik *all-in price* mereka.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam *jastip online* tidak dapat dikategorikan secara tegas sebagai kuasa ataupun jual beli. Relasi tersebut lebih tepat digolongkan sebagai perikatan campuran (*hybrid contract*), yaitu bentuk perjanjian yang menggabungkan beberapa unsur hukum sekaligus. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran yang menegaskan bahwa perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk kontrak baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, tetapi tetap sah sepanjang memenuhi asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata) (Khairandy: 2023). Dalam kerangka ini, *jastip* mengandung dua fungsi utama: pelaku bertindak sebagai penerima kuasa yang mewakili konsumen dalam proses pembelian, sekaligus sebagai pihak yang memperoleh keuntungan

melalui pemberian jasa. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku tidak berhenti pada tindakan pembelian, melainkan juga meliputi pengiriman barang dan pemenuhan janji kepada pembeli. Hubungan hukum semacam ini memunculkan dua dimensi kewajiban, yakni perikatan perwakilan (agency-based obligation) dan perikatan komersial (commercial sale obligation) yang berjalan bersamaan.

Dalam aspek tanggung jawab hukum, penelitian ini menemukan bahwa sengketa yang muncul akibat wanprestasi umumnya diselesaikan melalui cara-cara non-litigasi seperti mediasi atau kesepakatan informal. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pelaku *jastip* memilih mengganti kerugian secara langsung atau memberikan potongan jasa pada transaksi berikutnya. Meski demikian, secara yuridis, tanggung jawab pelaku dapat ditinjau melalui asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) dan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault-based liability). Jika pelaku gagal melaksanakan pesanan atau tidak mengirimkan barang sesuai kesepakatan, ia dianggap melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Sebaliknya, apabila kerugian terjadi akibat faktor eksternal seperti keterlambatan pengiriman internasional, tanggung jawabnya bersifat terbatas kecuali terbukti terdapat unsur kelalaian. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum perdata yang mampu mengakomodasi bentuk kontrak digital non-formal yang semakin banyak dipraktikkan masyarakat. Meski UU ITE 2016 dan PP 71/2019 telah memberikan dasar pengakuan terhadap kontrak elektronik, keduanya belum secara spesifik mengatur bentuk *jastip* yang bersifat sosial-komersial. Maka, diperlukan penyusunan pedoman kontraktual standar agar praktik *jastip online* berjalan dengan kepastian hukum yang lebih kuat.

Secara normatif, praktik *jastip online* juga mencerminkan penerapan asas-asas hukum perikatan seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak menyusun isi dan bentuk perjanjian sesuai kesepakatan selama tidak bertentangan dengan hukum dan moral. Namun, dalam praktiknya ditemukan kecenderungan sebagian pelaku *jastip* yang menggunakan asas ini untuk membatasi tanggung jawabnya secara sepihak, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kontraktual. Kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan dan proporsionalitas yang menjadi fondasi hukum perikatan modern. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi prinsip perikatan agar lebih sesuai dengan karakter transaksi digital yang berbasis pada kepercayaan sosial. Dalam hal ini, teori kontrak relasional (relational contract theory) dapat dijadikan dasar analisis untuk memahami *jastip online* sebagai hubungan yang berkelanjutan dan didasarkan pada kepercayaan serta reputasi, bukan semata transaksi ekonomi sesaat.

Dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa temuan penting. Pertama, praktik *jastip online* memiliki karakter hukum ganda karena mengandung unsur kuasa sekaligus jual beli. Kedua, hubungan tersebut termasuk ke dalam perikatan campuran (hybrid contract) yang sah secara hukum selama memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerdata. Ketiga, tanggung jawab hukum pelaku *jastip* bersifat bertingkat tergantung pada tingkat kesalahan, kelalaian, dan risiko eksternal yang dihadapi. Keempat, penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan regulasi hukum perdata dan penyusunan pedoman kontraktual baru guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan dalam praktik *jastip online* di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik jasa titip online (*jastip online*) di Indonesia merupakan wujud baru dari hubungan hukum yang muncul sebagai konsekuensi logis dari

kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat digital. Berdasarkan temuan empiris, hubungan antara pelaku dan konsumen dalam *jastip* didasarkan pada kepercayaan (*trust-based relationship*) yang meskipun tidak selalu dituangkan dalam kontrak tertulis, tetap memiliki kekuatan hukum karena dilandasi kesepakatan dan pelaksanaan prestasi yang dapat diukur secara nyata. Dalam perspektif hukum perikatan, bentuk perjanjian ini tidak dapat dimasukkan sepenuhnya ke dalam kategori kuasa ataupun jual beli, melainkan berada di antara keduanya sebagai perikatan campuran (*hybrid contract*) yang memadukan karakter kedua jenis perjanjian tersebut.

Unsur kuasa (*mandate*) tampak jelas ketika pelaku bertindak atas instruksi konsumen untuk membeli barang tertentu atas nama dan kepentingan konsumen. Sementara itu, unsur jual beli (*sale*) muncul karena pelaku memperoleh keuntungan ekonomis serta memikul tanggung jawab atas pengiriman maupun kondisi barang. Kombinasi kedua unsur ini melahirkan bentuk hubungan hukum yang unik, di mana pelaku *jastip* berfungsi sekaligus sebagai penerima kuasa dan pelaku transaksi komersial. Dengan demikian, kedudukan hukum *jastip online* dapat dipahami sebagai hubungan dualistik, yakni perwakilan berbasis kepercayaan dan sekaligus perikatan bisnis yang berlandaskan prestasi ekonomi.

Dari sudut pandang hukum positif, praktik *jastip online* dapat digolongkan sebagai kontrak sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, selama memenuhi empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Meski demikian, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur bentuk perikatan digital dengan karakter sosial-komersial menimbulkan ketidakpastian dalam hal penentuan tanggung jawab hukum. Ketika terjadi permasalahan seperti kerusakan, kehilangan, atau ketidaksesuaian barang, tidak terdapat instrumen hukum eksplisit yang menetapkan pihak mana yang harus menanggung akibat hukum secara tegas.

Temuan ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum perdata agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kontrak digital berbasis kepercayaan sosial seperti *jastip online*. Konstruksi hukum klasik yang masih membatasi perikatan dalam kategori konvensional seperti jual beli, sewa, atau kuasa perlu diperluas dengan pengakuan terhadap kontrak campuran yang tumbuh dalam praktik ekonomi digital. Pemikiran ini sejalan dengan konsep *hybrid contract* yang dikemukakan oleh Salim HS (2021) serta *relational contract theory* dari Lopes et al. (2024), yang menempatkan hubungan kontraktual modern sebagai relasi yang bersifat dinamis, dipengaruhi oleh reputasi, risiko, dan kepercayaan jangka panjang antara para pihak.

Ditinjau dari perspektif sosiologis, keberadaan *jastip online* mencerminkan perubahan budaya hukum masyarakat Indonesia menuju model transaksi yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis kepercayaan sosial. Namun, tanpa adanya perlindungan hukum yang proporsional, risiko penyalahgunaan hubungan kepercayaan ini tetap tinggi, terutama bagi konsumen yang belum memahami posisi dan hak-hak hukumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting terhadap pembentukan wacana baru dalam hukum perikatan digital, yang menuntut adanya keseimbangan antara asas kebebasan berkontrak dengan kebutuhan akan perlindungan hukum yang adil dan setara.

Sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan, disarankan agar pemerintah menyusun peraturan pelaksana dari UU ITE atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk perikatan elektronik non-konvensional seperti *jastip online*. Regulasi tersebut perlu mencakup ketentuan tentang tanggung jawab hukum, pembuktian digital, serta pengaturan risiko agar tercipta kepastian hukum dalam praktik transaksi daring.

Bagi pelaku usaha *jastip*, perlu dibuat perjanjian elektronik sederhana (*e-contract*) yang secara jelas mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk batas tanggung jawab dan

mekanisme pengembalian dana. Langkah ini penting untuk menciptakan transparansi serta memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku maupun konsumen. Sementara bagi masyarakat dan konsumen, peningkatan literasi hukum digital menjadi hal yang sangat mendesak, terutama dalam memahami keabsahan kontrak elektronik serta akibat hukumnya, agar terhindar dari kerugian yang timbul akibat perjanjian informal.

Bagi kalangan akademisi, perlu dikembangkan penelitian lanjutan dengan pendekatan perbandingan hukum antara sistem hukum Indonesia dan sistem *common law*, khususnya terkait dengan perikatan berbasis platform (platform-based agency contract). Kajian komparatif ini akan memperluas pemahaman teoretis mengenai transformasi hukum kontrak modern serta membantu mengarahkan pembentukan norma-norma baru yang relevan dengan perkembangan ekonomi digital dan praktik perdagangan berbasis kepercayaan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. (2014). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Cetakan Ke-2). Citra Aditya Bakti.
- Fahlevi, M. R. (2022). Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Badamai Law Journal*, 7(1), 151–165.
- Fitriana, R. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Titip Online. *Jurnal Binamulia Hukum*, 14(1).
- Hidayat, A. S. (2024). Hybrid Contract dalam Transaksi Digital: Studi Perbandingan Hukum Perdata Indonesia dan Common Law. *Jurnal Lex Privatum*, 12(2).
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku III Tentang Perikatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (2019).
- J. Lopes, M. Moreira, & C. L. (2024). Relational Contracts and Trust in Digital Commerce. *Behavioral Sciences Journal*, 14(3).
- Khairandy, R. (2023). *Hukum Perikatan: Asas dan Dinamika Perkembangannya*. FH UII Press.
- Litamahuputty, F. O., & Ratnawati, E. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Sistem Jasa Titip. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 123–126.
- Mertokusumo, S. (2007). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Liberty.
- Pratiwi, T., & Lubis, M. T. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online. *UNES Law Review*, 6(3), 8174–8179.
- Salim, S. H. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Rajawali Pers.
- Santika, C., & Safrina, S. (2023). Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Titip Online Terhadap Hak Atas Informasi yang Benar, Jelas dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Suatu Produk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 7(1), 12–24.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (Edisi Ke-20). Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857)